

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Pendopo Tegalkalong, Sumedang Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang Prov. Jawa Barat, No.Tlp: 0261-206377,

Website: disdik.sumedangkab.go.id E-mail: disdiksumedang@gmail.com, 45321

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR: 2 TAHUN 2025

Tentang:

Pemberian Ijin Operasional Kepada SMP IT Insan Cendikia Ibnu Hadis Dibawah Naungan Yayasan Putra Mudi Sofyan

Menimbang

- : a. bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 - b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Putra Mudi Sofyan Kecamatan Cibugel telah mendirikan SMP IT Insan Cendikia Ibnu Hadis dengan semua persyaratan pendirian sudah terpenuhi;
 - c. dengan pertimbangan hal tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang tentang pemberian Ijin Operasional kepada SMP IT Insan Cendikia Ibnu Hadis.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 3. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- 5. Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

Catatan

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan BSrE.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di http://e-office.sumedangkab.go.id, kode: MDEYZDQX

- 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran NegaraNomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Yahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
- 13. Keputusan Presiden Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Daerah sebagai Daerah Otonom;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
- 15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 16. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9);
- 18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pendidikan Daerah Kabupaten Sumedang;
- 19. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang
- 20. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 172 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang;
- 21. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Memperhatikan

- a. Akta Notaris Pendirian Yayasan Putra Mudi Sofyan Nomor 12 Tanggal 19 Desember 2023;
- b. Surat Rekomendasi dari Desa Jayamandiri Kecamatan Cibugel Nomor 145/435/DS-2007/XII/2023 Tanggal 27 Desember 2023 tentang Pemberian Rekomendasi Penyelenggaraan SMP IT Insan Cendikia Ibnu Hadis:
- c. Surat Rekomendasi dari Kecamatan Cibugel Nomor B/003/400.3.3/XII/2024 Tanggal 03 Januari 2024 tentang Pemberian Rekomendasi Penyelenggaraan SMP IT Insan Cendikia Ibnu Hadis;
- d. Surat Rekomendasi dari SD Negeri Sukasari Kecamatan Cibugel Nomor B/58/400.3.5.1/X/2024 Tanggal 22 Oktober 2024 tentang Pemberian Dukungan Penyelenggaraan SMP IT Insan Cendikia Ibnu Hadis;

Catatan .

[✓] UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

[&]quot;Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

[✓] Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan BSrE.

[✓] Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di http://e-office.sumedangkab.go.id, kode: MDEYZDQX

Surat Rekomendasi dari SD Negeri Babakandesa Kecamatan Cibugel Nomor B/021/400.3.5.1/X/2024 Tanggal 28 Oktober 2024 tentang Pemberian Dukungan Penyelenggaraan SMP IT Insan Cendikia Ibnu Hadis:

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA Memberi Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah

Menengah Pertama yang baru kepada:

YAYASAN PUTRA MUDI SOFYAN Nama Yayasan Nama Sekolah : SMP IT INSAN CENDIKIA IBNU HADIS

KECAMATAN CIBUGEL

Jl. Lembur Tengah, Cijerah RT 001 RW 002 Desa Jayamandiri Kecamatan Cibugel Alamat

Kabupaten Sumedang.

KEDUA Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagaimana tersebut pada diktum

pertama wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas

Pendidikan Kabupaten Sumedang.

KETIGA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan

apabila ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan didalamnya akan

diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Sumedang

Pada tanggal: 06 Januari 2025







Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

Dr. DIAN SUKMARA, M.Pd NIP. 196804071991111002

Kepala Dinas Pendidikan

Tembusan:

- 1. Yth. Bapak Pj. Bupati Sumedang;
- 2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Sumedang;
- 3. Yth. Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Sumedang;
- 4. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 - "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan BSrE.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di http://e-office.sumedangkab.go.id, kode: MDEYZDQX